MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dengan ini, Kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan informasi publik sesuai Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Hal tersebut tertuang dalam komitmen sebagai berikut:

1. Melayani permohonan informasi publik dengan cepat, tepat, dan akurat;
2. Menyediakan informasi publik yang mudah dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Memberikan kemudahan akses informasi publik melalui berbagai fasilitas dan media;
4. PejabatPengelolaInformasi DanDokumentasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Landakmenyediakan informasi secara gratis (tidak dipungut biaya). Biaya yang timbul dari proses penggandaan atau perekaman dokumen menjadi tanggungjawab pemohon informasi;
5. Memberikan kepastian jaminan pelayanan sesuai dengan standart pelayanan; dan
6. Mengevaluasi kinerja petugas pelaksanaan secara rutin demi pelayanan informasi yang maksimal

Ngabang, 28 Januari 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LANDAK

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

USMANADI,ST
Pembina Tingkat I
NIP. 19740907 200604 1 009